



**PENETAPAN**  
Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon :

**RULY RAHAWARIN,**

Tempat Lahir: Utta, Tanggal Lahir: 5 Juni 1987,  
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia,  
Pekerjaan: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agama: Islam, Alamat: KODIM 1503 Tual RT 001 RW 001, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tul pada tanggal 15 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa SAMAUN DERLEN telah menikah dengan ERIYANI RAHAWARIN;
2. Bawah dari perkawinan SAMAUN DERLEN dan ERIYANI RAHAWARIN telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 22/Pdt.P/2020/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ISKANDAR RAHAWARIN adalah anak pertama dari SAMAUN DERLEN dan ERIYANI RAHAWARIN
4. Bahwa hubungan Permohonan dengan SAMAUN DERLEN adalah kakak ipar.(istri dari SAMAUN DERLEN yang bernama ERIYANI RAHAWARIN adalah kakak kandung dari Pemohon;
5. Bahwa oleh karena ISKANDAR RAHAWARIN sedang mengikuti tes Calon Anggota TNI dan sebagai sala satu syarat untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI dari anak tersebut, maka diperlukan surat penetapan wali dari Pengadilan Negeri Tual;

Berdasarkan alaan – alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Penadilan Negeri Tual melalui Cq Hakim yang memeriksa Perkara Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ISKANDAR RAHAWAIN untuk mengikuti tes Calon Anggota TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan Surat Permohonannya yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8102010312180003 atas nama Kepala Keluarga RULY RAHAWARIN, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.AL.915.0066536 atas nama ISKANDAR RAHAWARIN, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor: DN-21/M-SMA/06/0094418 atas nama ISKANDAR RAHAWARIN, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8103010506870002 atas nama RULY RAHAWARIN, diberi tanda P.4;



5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 8105050206020001  
atas nama ISKANDAR RAHAWARIN, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan, bukti-bukti surat  
P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas sesuai dengan surat aslinya dan telah  
diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon  
juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula  
memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan  
kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ARLAN SAMAL**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
- Bahwa Ibu dari ISKANDAR RAHAWARIN adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ISKANDAR RAHAWARIN adalah anak pertama dari perkawinan SAMAUN DERLEN dan ERIYANI RAHAWARIN;
- Bahwa orang tua dari ISKANDAR RAHAWARIN tinggal di Seram Bagian Timur;
- Bahwa hubungan ISKANDAR RAHAWARIN dengan Pemohon adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin menjadi wali adalah untuk persyaratan ISKANDAR RAHAWARIN mengikuti tes Calon Anggota TNI;
- Bahwa saat ini ISKANDAR RAHAWARIN tinggal bersama dan dalam perlindungan Pemohon sejak Januari 2020;
- Bahwa benar selama ini kebutuhan ISKANDAR RAHAWARIN ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa benar ISKANDAR RAHAWARIN sangat diperhatikan oleh Pemohon;

bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi ANDI ADELA NASRUN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari ISKANDAR RAHAWARIN adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ISKANDAR RAHAWARIN adalah anak pertama dari perkawinan SAMAUN DERLEN dan ERIYANI RAHAWARIN;
- Bahwa orang tua dari ISKANDAR RAHAWARIN tinggal di Seram Bagian Timur;
- Bahwa hubungan ISKANDAR RAHAWARIN dengan Pemohon adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon ingin menjadi wali adalah untuk persyaratan ISKANDAR RAHAWARIN mengikuti tes Calon Anggota TNI;
- Bahwa saat ini ISKANDAR RAHAWARIN tinggal bersama dan dalam perlindungan Pemohon sejak Januari 2020;
- Bahwa benar selama ini kebutuhan ISKANDAR RAHAWARIN ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa benar ISKANDAR RAHAWARIN sangat diperhatikan oleh Pemohon;

bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan dalam persidangan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya dengan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;



Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kel. Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Saksi ke-1, Arlan Samal dan Saksi ke-2 Andi Adela Nasrun, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Iskandar Rahawarin adalah Keponakan karena ibu kandung dari Iskandar Rahawarin yang merupakan kakak kandung pemohon;
- Bahwa Iskandar Rahawarin telah tinggal Bersama pemohon selama kurang lebih 1 tahun dibuktikan dengan adanya nama Iskandar Rahawarin dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Iskandar Rahawarin memerlukan penetapan wali adalah untuk mengikuti Tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual, akan tetapi salah



satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali, sedangkan kedua orang tua Iskandar Rahawarin berada di Seram Bagian Timur, sehingga Iskandar Rahawarin harus didampingi oleh walinya, dan Pemohon adalah wali dari Iskanda Rahawarin;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah meminta penetapan pengadilan, agar Pemohon dapat menjadi wali terhadap anak yang belum dewasa bernama Iskanda Rahawarin, yang akan mengikuti tes Calon Bintara (CABA) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada Komandan Distrik Militer (Kodim) 1503 Tual, pendaftaran tersebut mensyaratkan adanya surat persetujuan dari orang tua/wali calon pendaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian diatur dalam ketentuan Pasal 330-418 KUHPerdara, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa *"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya...."* dan *"Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 yang menerangkan, bahwa Iskandar Rahawarin lahir di Tual tanggal 30 Agustus 2000, dari orang tua bernama Samaun Derlen (ayah) dan Eriyani Rahawarin (ibu), dengan demikian pada saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan masih belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan membuktikan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Iskandar Rahawarin untuk mengikuti tes CABA di TNI AD Kodim 1503 Tual;

Menimbang bahwa Pasal 359 KUHPerdara menyatakan bahwa *"bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah,*



*Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dan “bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Iskandar Rahawarin merupakan keponakan Pemohon telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa tujuan dari permohonan adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Iskandar Rahawarin untuk mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual, sebagai salah satu syarat pendaftar harus didampingi oleh orang tua atau wali dari calon pendaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerangkan identitas Pemohon dan dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan dapat menjadi wali dari Iskandar Rahawarin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, orang tua dari Iskandar Rahawarin saat ini sedang tidak bisa menjalankan haknya karena tidak tinggal bersama-sama dan berada di Seram Bagian Timur, sehingga Pemohon yang merupakan adik kandung dari ibu kandung dan terdekat dari Iskandar Rahawarin yang dapat menjalankan hak sebagai wali;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 359 KUHPdata, Pemohon orang yang telah dewasa dan benar Iskandar Rahawarin keponakan Pemohon maka Pemohon diberikan hak menjadi wali dari Iskandar Rahawarin sepanjang mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual, sehingga Hakim dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari Iskandar Rahawarin untuk mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual;

Menimbang, berdasarkan persesuaian alat bukti surat dan saksi-saksi, maka Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya, sehingga seluruh permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya peti-tum Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional, sebagaimana dipertimbangkan diatas yang menurut hemat Hakim tidak melebihi pokok dan isi permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPdata, RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari ISKANDAR RAHAWARIN untuk mengikuti tes CABA TNI AD di Kodim 1503 Tual;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Akbar Ridho Arifin, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tul tanggal 15 Oktober 2020, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Adhitya Nugraha, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.





Panitera Pengganti,

Hakim,

**ADHITYA NUGRAHA, S.H., M.H.**

**AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....:	Rp.30.000,00;
2. Proses/ATK .....	Rp.75.000,00;
3. Panggilan .....	Rp.150.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	Rp.10.000,00;
5. Materai .....	Rp.6.000,00;
6. Redaksi.....	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp.281.000,00;

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)